



**P U T U S A N**

**No. 1040 K /Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA ;</b>
Tempat lahir	:	Sitanggang ;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 25 Maret 1982 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pea Nabolak Desa Saitnihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

**Terdakwa berada di dalam tahanan :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Hakim Tinggi (II), sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 465 / 2013 / S.199.TAH / PP / 2013 / MA tanggal 24 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 466 / 2013 / S.199.TAH / PP / 2013 / MA tanggal 24 Juli 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RISTON JUDIKA I. A. W LUMBAN RAJA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KLOMPEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat di dekat rumah yang ditempati Terdakwa di Pea Nabolak, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni EFRINA BR SINURAT, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban ke luar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa ke luar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggaman tangan orang dewasa dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan



kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KLOMPEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda, kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KLOMPEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KLOMPEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KLOMPEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah, nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KLOMPEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR. SIMBOLON dengan mengatakan “Oma, ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaen mu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama, datang dulu kalian ke sini, lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea, biar ada menjaga anakku, mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR. SIMBOLON menjawab “masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho, oma” (datanglah kau, mak), lalu saksi KANNI BR. SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR. SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KLOMPEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KLOMPEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju hutan kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri sedangkan KLOMPEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyentteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLOMPEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali tersebut dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan di atas permukaan tanah di mana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat ?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur”.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih, yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S. A. PURBA dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk ke rumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “di mana istrimu kau buat” kemudian Terdakwa menjawab, “Ayo ke rumahlah dulu kita” lalu saksi TOMMI SINURAT mengatakan kepada Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja di mana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J. D. Hutahaeen, S.H., SpF dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

**Label, pakaian mayat dan alas mayat :**



- Tidak ada.

**Tempat dan pembungkus mayat :**

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan "Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Sosial" serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

**Penutup Mayat :**

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

**Benda di samping mayat :**

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek "Lamonda" berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

**Tanda-tanda pembusukan :**

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (*superfisialis*) sudah melebar (*dilatasi*).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.



**Identifikasi khusus :**

- Tidak ada.

**Identifikasi Umum :**

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, Bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

**PEMERIKSAAN LUAR**

**I Kepala :**

**I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :**

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

**I.2. Dahi :**

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

**I.3. Pipi :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

**I.4. Mata :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.

- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

## I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

## I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

## I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

## I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

## II Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

## III Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

## IV Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

## V Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

## VI Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

## VII Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

## VIII Anggota Gerak Atas (tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm di atas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

#### **PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

I Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang luka robek di kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (*pars squamoso ossis temporolis dekstra*).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertikal) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (vertical) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. tampak retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (*pars squamosa ossis temporalis sinistra*) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.



I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sompel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (*pars squamosa ossis temporalis interna dekstra*), setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (*durameter*) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (*durameter*) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit dinilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkonan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.



- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (*lobus*) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV. Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.



- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RISTON JUDIKA I. A. W. LUMBAN RAJA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yakni korban EFRINA BR SINURAT, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban ke luar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa ke luar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 Meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban, lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda, kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah, nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima)

12



lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma, ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama datang dulu kalian ke sini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho oma” (datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua, sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju Hutan Kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah Hutan Kemiri, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan Tanah hasil galian sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan di atas permukaan tanah di mana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur”.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih, yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S. A. PURBA dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk ke rumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “di mana istrimu kau buat”, kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J. D. Hutahaeon, S.H.,SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

### **Label, pakaian mayat dan alas mayat :**

- Tidak ada.

### **Tempat dan pembungkus mayat :**

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Sosial” serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

### **Penutup Mayat :**

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

### **Benda di samping mayat :**

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.



- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek “Lamonda” berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

**Tanda-tanda pembusukan :**

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (*superfisialis*) sudah melebar (*dilatasi*).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

**Identifikasi khusus :**

- Tidak ada.

**Identifikasi Umum :**

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, Bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

**PEMERIKSAAN LUAR**

**I Kepala :**

**I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :**

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.



- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagum :



- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

**II      Leher :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

**III     Dada :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

**IV     Perut :**

- Tidak dijumpai luka-luka.

**V       Kelamin :**

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

**VI     Punggung :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

**VII    Anus :**

- Tidak dijumpai luka-luka.

**VIII   Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :**

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm di atas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

**IX     Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :**

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

**PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

**I       Kepala :**

**I.1. Pada pembukaan kulit kepala :**

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.



- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang luka robek di kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (*pars squamoso-ossis temporalis dekstra*).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertikal) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (vertical) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. tampak retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (*pars squamosa ossis temporalis sinistra*) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (*sompel*) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (*pars squamosa ossis temporalis interna dekstra*), setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (*durameter*) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (*durameter*) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.



II Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit dinilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pembedahan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (*kempis*) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (*lobus*) tengah dengan dinding rongga dada pada pembedahan kedua organ paru sulit dinilai.

IV Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

**PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :**

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

**Kesimpulan :**



Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah di cabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa RISTON JUDIKA I. A. W. LUMBAN RAJA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, yakni korban EFRINA BR SINURAT, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



korban ke luar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa ke luar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda, kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban, lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima) lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma, ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama, datang dulu kalian ke sini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho, oma” (datanglah kau, mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju hutan Kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA



mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan di atas permukaan tanah di mana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur”.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S. A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk ke rumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “di mana istrimu kau buat”, “sudahlah lae katakan saja di mana adikku kau buat, “kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



korban oleh dr. Rinhard J. D. Hutahaean, S.H., SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

**Label, pakaian mayat dan alas mayat :**

- Tidak ada.

**Tempat dan pembungkus mayat :**

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Sosial” serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

**Penutup Mayat :**

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

**Benda di samping mayat :**

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek “Lamonda” berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

**Tanda-tanda pembusukan :**

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (*superfisialis*) sudah melebar (*dilatasi*).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).



- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

**Identifikasi khusus :**

- Tidak ada.

**Identifikasi Umum :**

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, Bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

**PEMERIKSAAN LUAR**

**I Kepala :**

**I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :**

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

**I.2. Dahi :**

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada peabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II. Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III. Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

IV. Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V. Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI. Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII. Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.



**VIII Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :**

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm di atas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

**IX Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :**

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

**PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

**I Kepala :**

**I.1. Pada pembukaan kulit kepala :**

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang luka robek di kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (pars squamoso ossis temporolis dekstra).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertikal) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (vertical) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. tampak retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (parsquamosa ossis temporalis sinistra) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri.

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (*sompe*) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (*pars squamosa ossis temporalis interna dekstra*), setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (*durameter*) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (*durameter*) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

III Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.



III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pemotongan kedua organ paru sulit dinilai.

IV Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.



**IV.9. Kandung Kemih :**

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

**PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :**

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

**PEMERIKSAAN DALAM :**

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, Mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan



mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa RISTON JUDIKA I. A. W LUMBAN RAJA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, yakni korban EFRINA BR SINURAT, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban ke luar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa ke luar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda, kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah, nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima)

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



lembar seng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma, ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama, datang dulu kalian ke sini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?” (masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho, oma” (datanglah kau, mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju hutan kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyenteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyenteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkan di atas permukaan tanah di mana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih, yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S. A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk ke rumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “di mana istrimu kau buat”, “sudahlah lae katakan saja di mana adikku kau buat”, kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di Hutan Kemiri, lalu tubuh korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J. D. Hutahaeen, SH, SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

### **Label, pakaian mayat dan alas mayat :**

- Tidak ada.

### **Tempat dan pembungkus mayat :**

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Sosial” serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

### **Penutup Mayat :**

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

### **Benda di samping mayat :**

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek “Lamonda” berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

## Tanda-tanda pembusukan :

- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (*superfisialis*) sudah melebar (*dilatasi*).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

## Identifikasi khusus :

- Tidak ada.

## Identifikasi Umum :

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, Bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

## PEMERIKSAAN LUAR

### I Kepala :

#### I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.



- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.
- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagum :



- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

**II Leher :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

**III Dada :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

**IV Perut :**

- Tidak dijumpai luka-luka.

**V Kelamin :**

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

**VI Punggung :**

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

**VII Anus :**

- Tidak dijumpai luka-luka.

**VIII Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) :**

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm di atas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

**IX Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :**

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

**PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

**I Kepala :**

**I.1. Pada pembukaan kulit kepala :**

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.



- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang luka robek di kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (*pars squamoso-ossis temporalis dekstra*).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertikal) ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (vertikal) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. tampak retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertikal) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (*pars squamosa-ossis temporalis sinistra*) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sempel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (*pars squamosa-ossis temporalis interna dekstra*), setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.



**II Leher :**

**II.1. Pada Pembukaan kulit leher :**

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

**II.2. Saluran Nafas (tenggorakan) :**

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

**II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :**

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.

**III Dada :**

**III.1. Pada pembukaan kulit dada :**

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

**III.2. Pada pembukaan rongga dada :**

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

**III.3. Jantung :**

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pembedahan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

**III.4. Paru-paru kanan dan kiri :**

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan teraba seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pembedahan kedua organ paru sulit dinilai.

**IV Perut :**

**IV.1. Pada pembukaan kulit perut :**

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

**IV.2. Pada pembukaan rongga perut :**

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

## IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

## IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.

## IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

## IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

## IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

## IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

## PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

## PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

## **Kesimpulan :**

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RISTON JUDIKA I. A. W LUMBAN RAJA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KOMPLEN LUMBAN RAJA (belum tertangkap), pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat di dekat rumah yang ditempati Terdakwa di Pea Nabolak Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan



fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya, yakni korban EFRINA BR SINURAT, dengan cara berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Terdakwa mengajak korban EFRINA BR SINURAT untuk mengurus E-KTP di Kantor Camat Pangururan, namun korban tidak setuju, sehingga sejak siang harinya korban tidak masak nasi sehingga Terdakwa marah dan emosi dan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dengan korban terlibat pertengkaran mulut, kemudian korban ke luar dari dalam rumah sambil memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari luar rumah dan menghampiri korban, dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu bakar dengan panjang 1 meter (satu meter) dengan diameter sekira segenggam tangan orang dewasa dari samping rumahnya, lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala sebelah kiri korban sehingga korban oleng ke arah depan Terdakwa dan kepala sebelah kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke rahang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa memegang urat nadi korban lalu Terdakwa memanggil KOMPLEN LUMBAN RAJA dengan mengatakan, “uda, nunga hupukuli parumaenmu, nga mate” (uda, kupukuli istriku sampai meninggal), kemudian Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA melihat tubuh korban lalu KOMPLEN LUMBAN RAJA memegang urat nadi tangan korban, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengatakan, “bah nga mate hape” (sudah mati rupanya), lalu Terdakwa dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengangkat tubuh korban ke parit yang berada di samping dari rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan meletakkan tubuh korban di atas tanah, lalu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan 5 (lima) lembar seng kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap berada di luar rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi KANNI BR SIMBOLON dengan mengatakan “Oma, ro hamu tuson, lagi masalah au nuaeng, lao parumaenmu tu Porsea asa adong manjaga pahompu mon naeng lao maragat au” (mama, datang dulu kalian ke sini lagi ada masalahku, istriku lagi pergi ke Porsea biar ada menjaga anakku mau pergi ngambil tuak) lalu saksi KANNI BR SIMBOLON menjawab “Masalah aha horoa?”(masalah apa rupanya) kemudian Terdakwa berkata “ro ma ho, oma”(datanglah kau mak), lalu saksi KANNI BR SIMBOLON mengatakan “olo” (iya). Tidak berapa lama kemudian KANNI BR SIMBOLON datang bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa menceritakan kejadian yang

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



dilakukannya terhadap korban, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA mencari lokasi penguburan tubuh korban agar tidak diketahui orang lain, kemudian Terdakwa membawa sebuah cangkul bermata dua sedangkan SARMAN LUMBAN RAJA membawa sebuah cangkul serta KOMPLEN LUMBAN RAJA membawa sebilah parang sambil berjalan menuju hutan kemiri, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA menggali lubang di daerah hutan kemiri, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA mengawasi lokasi penggalian dan menyentteri dengan senter mancis tempat penggalian tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dengan SARMAN LUMBAN RAJA selesai menggali lubang, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi penggalian tersebut menuju tempat tubuh korban yang masih tergeletak sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tinggal di lokasi penggalian lubang, sesampainya Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA berada di dekat tubuh korban, lalu Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam kain sarung warna coklat dan mengangkat tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu sepanjang 3 (tiga) meter sebagai tandu menuju lokasi penggalian yang telah digali Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA, setelah Terdakwa dan SARMAN LUMBAN RAJA tiba di lokasi penggalian tanah tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan SARMAN LUMBAN RAJA memasukkan tubuh korban ke dalam tanah yang sudah mereka gali dan menutup galian tersebut dengan tanah hasil galian, sedangkan KOMPLEN LUMBAN RAJA tetap mengawasi dengan menyentteri dengan menggunakan mancis, kemudian KOMPLEN LUMBAN RAJA mengambil dedaunan kering dan meletakkannya di atas permukaan tanah di mana tubuh korban dikubur untuk menghindari kecurigaan orang, selanjutnya Terdakwa, SARMAN LUMBAN RAJA dan KOMPLEN LUMBAN RAJA meninggalkan lokasi tersebut, menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa KANNI BR SIMBOLON bertanya “gimana kalian buat?” dan Terdakwa menjawab “ke ambula (hutan kemiri) kami kubur”.

Bahwa selanjutnya setelah 13 (tiga belas) hari atau 2 (dua) minggu lebih, yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi TOMMI SINURAT bersama dengan DORMAN S. A. PURBA, dan GUDSON SINURAT dan warga Pea Nabolak Desa Suhutnihuta melakukan pencarian korban di dekat rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian salah satu warga menemukan sarung berwarna merah yang terdapat bercak darah yang telah kering di dalam sebuah goni plastik berwarna putih di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang ingin bermaksud untuk masuk ke rumahnya ditanya salah satu warga dengan menanyakan, “di mana istrimu kau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat” kemudian Terdakwa, “sudahlah lae katakan saja di mana adikku kau buat”, kemudian Terdakwa menjawab sambil menunjuk arah, “di tempat kemiri sana”, sehingga saksi TOMMI SINURAT bersama dengan warga Pea Bolak Desa Saitnihuta dan Pihak Kepolisian Polsek Palipi melakukan penggalian dan menemukan tubuh korban telah dikubur sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah di hutan kemiri, lalu tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dan dilakukan otopsi tubuh korban oleh dr. Rinhard J.D. Hutahaean, S.H., SpF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

## **Label, pakaian mayat dan alas mayat :**

- Tidak ada.

## **Tempat dan pembungkus mayat :**

- Mayat berada dalam peti mayat dari bahan kayu, berukuran panjang 201 centimeter (cm), lebar pada bagian kepala 70 cm, tinggi pada bagian kepala 48 cm, lebar pada bagian kaki 60 cm, tinggi pada bagian kaki 47 cm.
- Mayat dibungkus dengan kantong jenazah dari bahan terpal plastik berwarna hitam, berukuran panjang 190 cm, lebar 94 cm, bertuliskan “Pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Sosial” serta lambangnya pada bagian depan sisi kanan dan kiri.

## **Penutup Mayat :**

- Mayat ditutupi dengan kain panjang batik motif bunga-bunga berukuran panjang 165 cm, lebar 120 cm.
- Baju gaun lengan panjang warna krem.

## **Benda di samping mayat :**

- Dijumpai seluruh tubuh korban berlumuran tanah lembab.
- Dijumpai baju kaos lengan pendek warna merah, merek “Lamonda” berukuran panjang 48 cm, lebar 34 cm, bagian dada tampak gambar kelinci.
- Bagian depan baju tampak terpotong dari atas ke bawah dengan tepi rata.
- BH warna hitam, merek dan nomor tidak ada.
- Celana dalam warna krem, tampak terkesan usang.
- Celana ponggol berwarna gelap (hitam), tampak terpotong (belah) dengan bentuk tidak beraturan.

## **Tanda-tanda pembusukan :**

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai hampir seluruh permukaan kulit korban berwarna ke-putihan serta kulit ari muda terkelupas, serta pembuluh darah permukaan (*superfisialis*) sudah melebar (*dilatasi*).
- Dijumpai seluruh tubuh korban membengkak, jaringan otot longgar, pada perabaan teraba seperti spon, dengan sebagian jaringan otot pada beberapa tempat tampak berlubang dan hilang.
- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur membusuk).
- Dijumpai rambut mudah dicabut serta kuku jari tangan dan kaki sudah lepas (hilang).
- Dijumpai belatung berukuran panjang rata-rata 0,2 cm.
- Kaku mayat tidak dijumpai.

**Identifikasi khusus :**

- Tidak ada.

**Identifikasi Umum :**

- Diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 31 tahun, panjang badan 154 cm, Bangsa Indonesia, warna kulit memutih perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut serta sekujur tubuh berlumuran tanah yang lembab.

**PEMERIKSAAN LUAR**

**I Kepala :**

**I.1. Bagian yang ditumbuhi rambut :**

- Bentuk kepala simetris, sisa rambut lurus, warna hitam, dengan ukuran rambut sepanjang 44 cm, rambut terpendek 8 cm.
- Dijumpai memar pada kepala sisi kanan berjarak 2,1 cm dari daun telinga kanan dan 3,1 cm dari garis tengah tubuh bagian atas kepala, berukuran panjang 8,1 cm, dan lebar 2,7 cm.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala sisi kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 7,8 cm dari pangkal telinga kiri, berukuran panjang 8 cm lebar 4 cm, dalam sampai tulang serta tampak patah bergaris tulang tengkorak dan buah.
- Dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan kulit atas kepala bagian depan serta rambut tampak terlepas, tepat di garis tengah tubuh yang berukuran panjang 15,6 lebar 19,8 cm manjang hingga ke dahi berjarak berukuran panjang 15,6 cm dan lebar 19,8 cm.



- Dijumpai luka memar pada kepala sisi kiri mulai dari atas daun telinga kiri, berukuran panjang 5,7 cm dan lebar 3,4 cm.

I.2. Dahi :

- Dijumpai permukaan kulit dahi berwarna kecoklatan, tepat di garis tengah tubuh yang menyatu dengan area yang berwarna kecoklatan di kepala bagian tengah.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang dahi.

I.3. Pipi :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang pipi.

I.4. Mata :

- Dijumpai kedua bola mata telah pecah (hancur) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata.

I.5. Hidung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung.

I.6. Telinga kanan dan kiri :

- Tidak dijumpai luka-luka, dijumpai pada liang telinga cairan mengental berwarna kehitaman.

I.7. Mulut :

- Dijumpai memar hampir pada seluruh jaringan kulit bibir atas dan bawah jaringan kulit tampak menipis (menciut) karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda patah tulang rahang atas.

I.8. Dagu :

- Dijumpai luka robek pada dagu sisi kanan, berjarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 2 cm di bawah sudut bibir kanan, berukuran panjang 5 cm, 3 cm, dalam sampai tulang serta tampak tulang patah cenderung secara tegak lurus dengan tepi patahan tidak rata membelah secara vertical rahang bawah sisi kanan. Tampak tepi luka tidak rata, dan tidak beraturan, dijumpai berwarna kegelapan pada sekitar luka dan tepi patahan tulang.

II Leher :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang leher.

III Dada :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang dinding rongga dada.

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



IV Perut :

- Tidak dijumpai luka-luka.

V Kelamin :

- Jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai luka-luka.

VI Punggung :

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang punggung.

VII Anus :

- Tidak dijumpai luka-luka.

VIII Anggota Gerak Atas (tangan kanan dan kiri) :

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan berwarna kehitaman.
- Dijumpai berwarna kehitaman pada tangan kiri ruas atas sisi luar, sebanyak 3,6 cm di bawah puncak bahu dan 15,7 cm di atas sendi, berukuran panjang 5,2 cm, lebar 3,4 cm, pada uji sayatan tidak dijumpai resapan darah.
- Perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang tangan.

IX Anggota Gerak bawah (kaki kanan dan kiri) :

- Dijumpai kuku jari kaki berwarna kehitaman.
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang kaki.

**PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM**

I Kepala :

I.1. Pada pembukaan kulit kepala :

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan, setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai resapan darah pada daerah kepala sisi kiri, setentang luka robek di kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada kepala sisi kiri, setentang dengan luka memar pada kepala sisi kiri.
- Dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak sisi kanan setentang dengan luka memar yang dijumpai pada kepala sisi kanan.
- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kanan (*pars squamoso ossis temporolis dekstra*).

Dengan bentuk sebuah garis secara mendatar (horizontal) sebagai pusat (muara) retak tulang dan 4 buah garis secara tegak lurus sejajar (vertikal)



ke arah atas dari retakan mendatar, berukuran masing-masing retakan mendatar (horizontal) berukuran 10,2 cm, retakan tegak lurus (vertical) pertama (paling depan) 2,8 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, keempat 1 cm. tampak retakan kedua dan ketiga sempel permukaan lapisan tulang tengkorak. Seluruh retakan tampak setentang dengan luka memar yang dijumpai pada sisi kanan.

- Dijumpai retak tulang tengkorak pada sisi kiri berbentuk garis sebanyak dua buah secara tegak lurus sejajar dari atas ke bawah (vertical) tempat di daerah lekuk tengkorak tengah sisi kiri (*parsquamosa ossis temporalis sinistra*) setentang dengan luka memar yang dijumpai di kepala sisi kiri. Retak tulang pertama (sebelah depan) berukuran 5 cm, dan retak kedua (sebelah belakang) berukuran 9 cm.

I.2. Pada Pembukaan tulang tengkorak :

- Dijumpai retak (sempel) tulang tengkorak sisi kanan bagian dalam (*pars squamosa ossis temporalis interna dekstra*), setentang dengan retak tulang tengkorak bagian luar sisi kanan.
- Dijumpai selaput tebal otak (durameter) telah mengempis serta sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut.

I.3. Pada Pembukaan selaput tebal otak (durameter) :

- Dijumpai jaringan otak telah membubur, berwarna putih kemerahan, dengan beberapa area tampak berwarna merah secara tegas dan terlokalisir terutama pada daerah setentang retakan pada sisi kanan dan kiri.

I.4. Pada pembukaan tulang tengkorak :

- Tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak.

II. Leher :

II.1. Pada Pembukaan kulit leher :

- Dijumpai jaringan kulit dan otot leher sulit di nilai karena telah mengalami proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang lidah maupun leher.

II.2. Saluran nafas (tenggorakan) :

- Dijumpai pada pembukaan saluran nafas (tenggorakan) adanya sedikit lumpur dan pasir di dinding saluran nafas atas.

II.3. Saluran makanan (kerongkongan) :

- Tidak dijumpai kelainan pada pembukaan saluran makanan.



III Dada :

III.1. Pada pembukaan kulit dada :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot dada, jaringan otot dada tampak berwarna merah gelap merata secara menyeluruh karena proses pembusukan.
- Tidak dijumpai patah tulang dinding rongga dada.

III.2. Pada pembukaan rongga dada :

- Tidak dijumpai perdarahan maupun darah di dalam rongga dada, organ isi rongga dada berwarna kehitaman karena proses pembusukan.

III.3. Jantung :

- Dijumpai organ jantung mengecil, karena telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pembedahan organ jantung tidak dijumpai kelainan.

III.4. Paru-paru kanan dan kiri :

- Dijumpai paru berwarna kehitaman, mengecil (kempis) pada perabaan terasa seperti spon.
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan bagian (lobus) tengah dengan dinding rongga dada pada pembedahan kedua organ paru sulit dinilai.

IV Perut :

IV.1. Pada pembukaan kulit perut :

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

IV.2. Pada pembukaan rongga perut :

- Tidak dijumpai pendarahan maupun darah di dalam rongga perut, tampak organ-organ isi rongga perut telah mengalami proses pembusukan.

IV.3. Diafragma (sekat rongga perut-dada) :

- Dijumpai diafragma telah mengalami proses pembusukan,

IV.4. Lambung :

- Dijumpai pada kantong lambung adanya sisa makanan berupa nasi dengan konsistensi kasar.
- Tidak dijumpai bau yang merangsang.

IV.5. Hati :

- Dijumpai organ hati berwarna merah kehitaman, sulit dinilai karena proses pembusukan.



IV.6. Empedu :

- Dijumpai organ empedu sulit dinilai karena proses pembusukan.

IV.7. Limfa :

- Dijumpai organ limfa sulit di nilai karena proses pembusukan.

IV.8. Ginjal :

- Dijumpai organ ginjal berwarna merah muda pucat dan telah mengalami proses pembusukan.
- Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.

IV.9. Kandung Kemih :

- Dijumpai kandung kemih kosong dan telah mengalami proses pembusukan.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :

- Dijumpai tanda-tanda pembusukan lanjut.
- Dijumpai memar pada kepala dan bibir.
- Dijumpai luka robek pada kepala.
- Dijumpai retak tulang tengkorak dan patah tulang rahang bawah.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kehitaman.

PEMERIKSAAN DALAM :

- Dijumpai patah tulang tengkorak.
- Dijumpai jaringan otak telah membubur dan tampak area berwarna merah berbatas tegas.
- Dijumpai sedikit lumpur dan pasir pada dinding saluran nafas.
- Dijumpai perlengketan paru dengan dinding rongga dada.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal, umur 31 tahun, Panjang badan 154 cm, bangsa Indonesia, warna kulit memutih, perawakan sedang, sisa rambut tampak lurus, warna rambut hitam dan mudah dicabut, mayat telah mengalami proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dan perkiraan lama kematian sekitar 2 (dua) minggu dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 (dua) jam sejak makan terakhir, penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tenggorok oleh karena patahnya tulang tenggorok yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan 2 (dua) kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan



kiri atau pun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban telah mengalami proses pembusukan lanjut dengan perkiraan lama kematian sekitar dua minggu, dan waktu kematian sekitar kurang dari 2 jam sejak makan terakhir. Penyebab kematian korban mati lemas akibat pendarahan di rongga tengkorak oleh karena patahnya tulang tengkorak yang disebabkan trauma tumpul pada kepala dengan mekanisme trauma kemungkinan dua kali trauma tumpul pada kepala sisi kanan dan kiri ataupun dengan mekanisme trauma tumpul pada sisi kanan dan sisi kiri sebagai landasan, disertai trauma tumpul pada dagu kanan yang mengakibatkan patah tulang rahang kanan bawah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 05 Maret 2013 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, yakni Efrina Br. Sinurat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 339 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;



- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 261 / Pid.B / 2012 / PN-Blg tanggal 21 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riston Judika I. A. W. Lumban Raja oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna kuning yang terdapat bercak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Sarman Lumban Raja.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 183 / PID / 2013 / PT-MDN tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Maret 2013 No. 261 / Pid.B / 2012 / PN-BLG, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 08 / Akta.K / Pid / 2013 / PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Juli 2013 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Sebagaimana diketahui di dalam putusan Sela No. 261 / Pid.B / 2012 / PN.BLG tanggal 11 Desember 2012 tersebut di atas, di halaman 53, terdapat “pertimbangan hukum” yang menyebutkan :

⇒ Menimbang, atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penerapan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP adalah tegaknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) ;

Kemudian di halaman 54 dan halaman 55, terdapat “pertimbangan hukum” yang menyebutkan :

⇒ Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Tersangka Riston Judika I. A. W Lumban Raja pada halaman 4 (empat), yang dilakukan pemeriksaan oleh Chris S. Manalu, Penyidik Pembantu Polsek Palini, pada tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 WIB, ternyata Tersangka Riston Judika I. A. W Lumban Raja didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Poltak Manik, S.H., dan ditandatangani oleh Penasehat Hukum dan Tersangka Riston I. A. W Lumban Raja.

⇒ Menimbang, bahwa oleh karena Tersangka Riston Judika I. A. W Lumban Raja pada tingkat Penyidikan didampingi oleh Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik telah menerapkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sedangkan mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang



menyatakan sebenarnya Poltak Manik, S.H., tidak pernah mendampingi Riston Judika I. A. W Lumban Raja, menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, karena secara *de jure* stempel Penasehat Hukum Poltak Manik dan tanda tangan Tersangka Riston Judika I. A. W Lumban Raja.

⇒ Menimbang, bahwa kemudian terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidakpastian hukum mengenai waktu pemeriksaan saksi Tommi Sinurat, saksi Dorman Purba, dan saksi Kanni Br. Simbolon dan eksepsi-eksepsi lainnya, menurut Majelis Hakim bahwa keberatan-keberatan tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan pada acara pembuktian.

Mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan lagi setelah pemeriksaan pokok perkara dan/atau setelah acara pembuktian di persidangan, namun nyatanya eksepsi dimaksud tidak dipertimbangkan di dalam putusan akhir.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Juni 2013, No. 183 / PID / 2013 / PT-MDN tersebut, telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada, yaitu tanggal 18 Juni 2013. Dan kemudian Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yaitu pada tanggal 28 Juni 2013 (copy Akta Permintaan Kasasi terlampir), oleh karenanya permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemohon Kasasi menyerahkan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige juga sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan atau tidak cukup dipertimbangkan fakta / data / bukti yang telah terungkap di persidangan dalarn kaitannya dengan :

**I Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.**

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan lengkap dan sempurna dan telah mengabaikan fakta / data / bukti yang telah terungkap di persidangan, yaitu :

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



- a Saksi verbalisan Christmas Manalu di persidangan menerangkan, bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Sarman Lumban Raja di Pea Nabolak tanggal 02 Agustus 2012, dan setelah kedua Terdakwa ditangkap di bawa ke Polsek Palipi. dan setelah sampai di Polsek Palipi saksi melakukan pemeriksaan dan yang pertama saksi periksa adalah Riston Judika Lumban Raja dengan kapasitas awalnya sebagai saksi, lalu kemudian meningkat statusnya sebagai Tersangka, pemeriksaan saksi lakukan tanggal 02 Agustus 2012 antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, pada saat pemeriksaan, Polsek Palipi menunjuk Poltak Manik, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, setelah itu saksi menghubungi Poltak Manik, S.H. untuk hadir dan menunggu Poltak Manik, S.H. datang saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja, namun saksi tidak ingat pukul berapa Poltak Manik, S.H., datang ke Polsek Palipi.
- b Saksi verbalisan Christmas Manalu dan saksi Tommi Sinurat serta saksi Dorman Purba di persidangan sama-sama menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB sampai 23.00 WIB, saksi verbalisan Christmas Manalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di Polres Pangururan.
- c Saksi verbalisan Chandra Barimbing di persidangan menerangkan, bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Terdakwa Sarman Lumban Raja pada tanggal 02 Agustus 2012 di Pea Nabolak, dan setelah kedua Terdakwa ditangkap dibawa ke Polres Samosir (Pangururan), di Polres dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja, dan yang memeriksa ada Anggota dari Polres dan ada dari Polsek Palipi salah satunya dari Polsek Palipi Christmas Manalu, kemudian baru besoknya (Jumat tanggal 03 Agustus 2012) kedua Terdakwa dibawa ke Polsek Palipi.
- d Saksi Sarman Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIB, setelah saksi dan Riston Judika Lumban Raja selesai menggali mayat korban, kemudian saksi dan Riston Judika Lumban Raja dibawa dari lokasi penguburan korban ke Polsek Palipi di mana saksi dan Terdakwa Riston Judika Lumban Raja hanya sebentar saja di sana, lalu saksi dan Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dibawa ke Polres Pangururan dan tiba di sana sekitar pukul 20.00 WIB, di Polres Pangururan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riston Judika Lumban Raja diperiksa mulai sekitar pukul 20.00 WIB sampai sekitar pukul 04.00 Wib (Jumat tanggal 03 Agustus 2012), setelah selesai pemeriksaan saksi dan Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dimasukkan ke sel tahanan, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB (tanggal 03 Agustus 2012) saksi dan Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dibawa dari Polres Pangururan ke Polsek Palipi dan diperiksa di sana.

- e Saksi Sarman Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa waktu pemeriksaan tanggal 03 Agustus 2012 di Polsek Palipi, saksi diperiksa oleh Chandra Barimbing dan Riston Judika Lumban Raja diperiksa oleh Chrismas Manalu, dalam pemeriksaan tersebut saksi dan Riston Judika Lumban Raja tidak didampingi oleh Pengacara.
- f Saksi Sarman Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Palipi (tanggal 03 Agustus 2012) orang-orang yang ada di Polsek Palipi hanya saksi, Riston Judika Lumban Raja, Chandra Barimbing, Chrismas Manalu dan Kapolsek Palipi.
- g Saksi Sarman Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa setelah penangkapan tanggal 02 Agustus 2012, dari sekitar pukul 20.00 WIB hingga sampai sekitar pukul 07.00 WIB (tanggal 03 Agustus 2012), saksi dan Riston Judika Lumban Raja, Chandra Barimbing dan Chrismas Manalu masih sama-sama berada di Polres Pangururan.
- h Terdakwa Riston Judika Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 WIB, setelah Terdakwa dan Sarman Lumban Raja selesai menggali mayat korban, Terdakwa dan Sarman Lumban Raja dibawa ke Polres Pangururan dan sampai di Pangururan sekitar jam 20.00 WIB, setelah di Polres, Terdakwa diperiksa mulai pukul 22.00 WIB hingga sampai pukul 04.00 WIB (Jumat tanggal 03 Agustus 2012), yang pertama memeriksa Terdakwa adalah Chandra Barimbing kemudian Chrismas Manalu tanpa didampingi oleh Pengacara. setelah Terdakwa selesai diperiksa lalu Terdakwa dan Sarman Lumban Raja dimasukkan ke dalam sel, kemudian sekira pukul 07.00 WIB (tanggal 03 Agustus 2012) Terdakwa dan Sarman Lumban Raja dibawa dari Polres Pangururan ke Polsek Palipi yang membawa Chrismas Manalu dan Chandra Barimbing, sampai di Polsek sekitar jam 08.00 WIB, kemudian di Polsek Palipi dilakukan pemeriksaan, Sarman Lumban Raja diperiksa oleh Chandra Barimbing dan Terdakwa diperiksa oleh

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christmas Manalu, dalam pemeriksaan di Polsek Palipi Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara.

- i Terdakwa Riston Judika Lumban Raja di persidangan menerangkan, bahwa sejak penangkapan terhadap Terdakwa dan Sarman Lumban Raja pada tanggal 02 Agustus 2012 dari sekitar pukul 20.00 WIB hingga besok pagi sekitar pukul 07.00 WIB (Jumat tanggal 03 Agustus 2012) bahwa Terdakwa, Sarman Lumban Raja, dan Chandra Barimbing serta Christmas Manalu masih sama-sama berada di Polres Pangururan.
- j Saksi *a de charge* Suman Johan Damanik di persidangan menerangkan, bahwa saksi pernah pergi dengan Penasihat Hukum Terdakwa Alimas Sinaga, S.H., ke rumah Poltak Manik, S.H., dan pada saat Penasihat Hukum menanyakan Poltak Manik, S.H., Poltak Manik, S.H., mengakui bahwa Poltak Manik, S.H., tidak pernah mendampingi Terdakwa dan Sarman Lumban Raja di tingkat Penyidikan, bahwa Poltak Manik, S.H., telah keliru dan sebelumnya berpikiran bahwa dia yang akan ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dan Sarman Lumban Raja pada pemeriksaan di Pengadilan, dan Poltak Manik, S.H., juga menerangkan bahwa ia tidak ada hadir ke Polsek Palipi untuk mendampingi Terdakwa dan Sarman Lumban Raja pada saat dilakukan pemeriksaan, dan Poltak Manik, S.H., menerangkan bahwa ia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada saat Rekonstruksi (di Polres Pangururan tanggal 05 September 2012) karena disodorkan Penyidik untuk menandatangani.

Sehubungan dengan pemeriksaan saksi *a de charge* Suman Johan Damanik setelah selesai memberikan keterangan di persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa keterangan saksi *a de charge* Suman Johan Damanik masih keterangan sepihak, sehingga Ketua Majelis Hakim mewajibkan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Poltak Manik, S.H., di persidangan untuk diminta keterangannya, dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa sebelumnya Penasihat Hukum Terdakwa sudah meminta untuk kesediaan Poltak Manik, S.H., jadi saksi di persidangan, akan tetapi Poltak Manik, S.H., tidak bersedia, dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar Pengadilan yang memanggil, akan tetapi ditolak oleh Ketua Majelis Hakim, dengan alasan bahwa Penasihat Hukum



Terdakwa yang membawa-bawa nama Poltak Manik, S.H., terkait dalam perkara, maka Penasihat Hukum yang harus menghadirkan.

k Bahwa keterangan saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba serta keterangan saksi verbalisan Christmas Manalu kebenarannya sangat diragukan, alasannya :

- 1 Saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* agar berhasil di Pengadilan, karena saksi Tommi Sinurat adalah abang kandung dari korban, dan isteri saksi Dorman Purba adalah adik kandung dari korban, sehingga keterangan mereka pasti tidak netral, tidak objektif dan tidak jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum, yaitu :

  - Saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di persidangan sama-sama menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB sampai 23.00 WIB, saksi verbalisan Christmas Manalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di Polres Pangururan. Padahal, di dalam BAP atas nama saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba tertanggal 02 Agustus 2012 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh saksi verbalisan Christmas Manalu disebutkan adalah di Polsek Palipi (copy BAP terlampir). Dan ketika Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan tentang perbedaan tempat pemeriksaan tersebut kepada saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba, ke – 2 saksi diam tidak menjawab. Hal inilah menunjukkan bahwa saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba tidak pernah secara langsung diperiksa oleh saksi verbalisan Christmas Manalu.
  - Bahwa untuk memperkuat keterangan saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba kebenarannya sangat diragukan, dapat dilihat dari jawaban saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di dalam BAP (copy terlampir) tertanggal 02 Agustus 2012 dalam perkara Terdakwa Sarman Lumban Raja (berkas perkara terpisah) yang dibuat oleh saksi verbalisan Christmas Manalu, poin 4, 5, 6 dan 7, bahwa jawaban ke - 2 saksi tidak berhubungan dengan kapasitas Sarman Lumban Raja sebagai Tersangka, melainkan berhubungan dengan kapasitas Riston Judika Lumban Raja sebagai Tersangka dan selaku suami korban (jawaban copy paste dari jawaban dalam RAP mereka sebagai saksi dalam berkas perkara Terdakwa Riston Judika Lumban Raja). Dan ketika Penasihat Hukum bertanya kepada saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba, apakah jawaban yang ada dalam BAP di poin nomor 4, 5, 6 dan 7 adalah jawaban

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



saudara Saksi ? bahwa ke-2 saksi diam tidak menjawab. Hal inilah menunjukkan bahwa saksi Tommi Sinurat dan Dorman Purba tidak pernah langsung diperiksa oleh saksi verbalisan Chrismas Manalu.

- Oleh karena adanya masalah-masalah di dalam BAP-BAP saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba menjadi salah satu penyebab dihadapkannya saksi verbalisan Chrismas Manalu dan saksi verbalisan Chandra Barimbing di persidangan untuk diminta keterangan, di samping masalah tidak adanya pendampingan langsung dari Penasihat Hukum Poltak Manik, S.H., ketika dilakukan Pemeriksaan Penyidikan terhadap Tersangka Riston Judika Lumban Raja dan Tersangka Sarman Lumban Raja.

2 Saksi verbalisan Chrismas Manalu mempunyai kepentingan kinerja langsung terhadap perkara *a quo* agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan Terdakwa, bahkan bisa merekayasa, tidak netral, tidak objektif dan tidak jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHP).

Hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum, yaitu :

- Bahwa saksi verbalisan Chrismas Manalu dan saksi verbalisan Chandra Barimbing di persidangan memberikan keterangan yang sangat berbeda khususnya mengenai : Dibawa ke mana kedua Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Sarman Lumban Raja setelah dilakukan penangkapan tanggal 02 Agustus 2012 ? Bahwa saksi verbalisan Chrismas Manalu mengatakan kedua Terdakwa dibawa ke Polsek Palipi dan di Polsek Palipi saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Akan tetapi saksi verbalisan Chandra Barimbing mengatakan kedua Terdakwa dibawa ke Polres Samosir (Pangururan) dan di Polres dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja, yang memeriksa ada Anggota Polisi dari Polres dan ada dari Polsek Palipi salah satunya dari Polsek Palipi Chrismas Manalu, kemudian baru besoknya (tanggal 03 Agustus 2012) kedua Terdakwa dibawa dari Polres Pangururan ke Polsek Palipi, dan yang membawa adalah saksi dan Chrismas Manalu. Pada hal ke - 2 saksi verbalisan adalah 1 (satu) Tim sama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Terdakwa Sarman Lumban Raja tetapi keterangan mereka bisa berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan Christmas Manalu di persidangan menerangkan, pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, saksi verbalisan Christmas Manalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja di Polsek Palipi, awalnya sebagai saksi, lalu kemudian meningkat statusnya sebagai Tersangka, dan kemudian saksi verbalisan Christmas Manalu di persidangan juga menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, saksi verbalisan Christmas Manalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di Polres Pangururan. Akan tetapi di dalam BAP saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba tertanggal 02 Agustus 2012 disebutkan bahwa saksi verbalisan Christmas Manalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba adalah di Polsek Palipi (copy BAP terlampir).
- Bahwa saksi *a de charge* Suman Johan Damanik di persidangan menerangkan, bahwa saksi pernah pergi dengan Penasihat Hukum Terdakwa Alimas Sinaga, SR., ke rumah Poltak Manik, SR., dan pada saat Penasihat Hukum menanyakan Poltak Manik, S.H., Poltak Manik, S.H., mengakui bahwa Poltak Manik, S.H., tidak pernah mendampingi Terdakwa dan Sarman Lumban Raja di tingkat Penyidikan, bahwa Poltak Manik, S.H., telah keliru dan sebelumnya perpikiran bahwa dia yang akan ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dan Sarman Lumban Raja pada pemeriksaan di Pengadilan, dan Poltak Manik, S.H., juga menerangkan bahwa ia tidak ada hadir ke Polsek Palipi untuk mendampingi Terdakwa dan Sarman Lumban Raja pada saat dilakukan pemeriksaan, dan Poltak Manik, S.H., menerangkan bahwa ia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada saat Rekonstruksi (di Polres Pangururan tanggal 05 September 2012) karena disodorkan Penyidik untuk menandatangani.
- Dari keterangan saksi verbalisan Chandra Barimbing dihubungkan dengan keterangan saksi Sarman Lumban Raja dan keterangan Terdakwa Riston Judika Lumban Raja, bahwa setelah penangkapan tanggal 02 Agustus 2012 terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Terdakwa Sarman Lumban Raja, kedua Terdakwa adalah di Polres Pangururan, dan di Polres Pangururan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika Lumban Raja, kemudian baru besoknya (tanggal 03 Agustus 2012) sekitar pukul 07.00 WIB,

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan Sarman Lumban Raja dibawa dari Polres Pangururan ke Polsek Palipi.

- Bahwa jarak tempuh dari Polres Pangururan ke Polsek Palipi lebih kurang 1 (satu) jam naik kendaraan, sehingga tidak masuk akal sehat bahwa saksi verbalisan Christmas Manalu pada waktu yang bersamaan, yaitu pada tanggal 02 Agustus 2012 dari sekitar pukul antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Riston Judika I. A. W Lumban Raja, yaitu di Polsek Palipi, dan melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba, yaitu di Polres Pangururan.
- Untuk memperkuat keterangan saksi verbalisan Christmas Manalu kebenarannya sangat diragukan, dapat dilihat dari jawaban saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba di dalam BAP (copy terlampir) tertanggal 02 Agustus 2012 dalam perkara Terdakwa Sarman Lumban Raja (berkas perkara terpisah) yang dibuat oleh saksi verbalisan Christmas Manalu, poin 4, 5, 6 dan 7, jawaban ke - 2 saksi tidak berhubungan dengan kapasitas, Sarman Lumban Raja sebagai Tersangka, melainkan berhubungan dengan kapasitas Riston Judika Lumban Raja sebagai Tersangka dan selaku suami korban (jawaban copy paste dari jawaban dalam BAP mereka sebagai saksi dalam berkas perkara Terdakwa Riston Judika Lumban Raja). Hal inilah menunjukkan saksi verbalisan Christmas Manalu tidak pernah secara langsung memeriksa saksi Tommi Sinurat dan Dorman Purba.
- Dan kemudian kami lampirkan juga copy BAP Sarman Lumban Raja tertanggal 03 Agustus 2012 sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Riston Judika Lumban Raja dan copy BAP Sarman Lumban Raja tertanggal 03 Agustus 2012 sebagai Tersangka, bahwa ke - 2 BAP tersebut dinyatakan dibuat oleh saksi verbalisan Christmas Manalu, pada hal sesungguhnya saksi verbalisan Christmas Manalu tidak pernah memeriksa Sarman Lumban Raja, melainkan bahwa yang pernah memeriksa adalah saksi verbalisan Chandra Barimbing. Di samping itu bahwa dilihat di dalam BAP Sarman Lumban Raja sebagai saksi di poin 3 dan di dalam BAP Sarman Lumban Raja sebagai Tersangka di poin 5, di mana jawaban di poin 3 dan poin 5 tersebut bunyinya sama (tidak berbeda), namun jawaban tersebut sebagian berhubungan dengan kapasitas saksi / Tersangka SARMAN LUMBAN RAJA, dan sebagian berhubungan dengan kapasitas Riston Judik I. A. W Lumban Raja selaku suami korban, pada hal yang diperiksa dan diminta keterangan adalah saksi / Tersangka SARMAN LUMBAN RAJA tentunya



semua jawaban / keterangan harus sesuai dengan kapasitas Sarman Lumban Raja dalam perkara tersebut.

Bahwa adapun jawaban di poin 3 dan 5 dimaksud adalah :  
Sebelumnya saya tidak tahu kapan dan di mana terjadi peristiwa tersebut, namun setelah diceritakan abang saya bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Pea Nabolak, Desa Suhutnihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah milik abang saya; Pelaku penganiayaan kakak ipar saya tersebut adalah abang kandung saya sendiri bernama Riston Judik I. A. W Lumban Raja, namun ketika menggali kuburan dan menutupi tanah kuburan serta mengangkat korban untuk dikuburkan saya ada dibantu oleh orang lain, yaitu adik kandung saya Sarman Lumban Raja serta bapa uda saya Komplen Lumban Raja (melarikan diri).

Dari jawaban tersebut di atas, bahwa jawaban yang tidak berhubungan dengan kapasitas saksi / Tersangka Sarman Lumban Raja, tetapi berhubungan dengan kapasitas Riston Judika Lumban Raja, terdapat pada kalimat : namun ketika menggali kuburan dan menutupi tanah kuburan serta mengangkat korban untuk dikuburkan saya ada dibantu oleh orang lain, yaitu adik kandung saya Sarman Lumban Raja serta bapa uda saya Komplen Lumban Raja (melarikan diri). Hal inilah menunjukkan bahwa saksi / Tersangka Sarman Lumban Raja tidak pernah diperiksa oleh saksi verbalisan Chrismas Manalu.

**II Dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan :**

- 1 BAP tertanggal 02 Agustus 2012 atas nama Terdakwa Riston Judika I. A. W Lumban Raja tersebut, adalah merupakan hasil manipulasi atau rekayasa Penyidik Chrismas Manalu dan hasil konspirasi dengan Pengacara Poltak Manik, S.H., dan penandatanganan BAP tersebut oleh Terdakwa Riston Judika Lumban Raja adalah hasil manipulasi atau jebakan.
- 2 BAP tertanggal 02 Agustus 2012 atas nama saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba tersebut, adalah dibuat sendiri oleh Penyidik Chrismas Manalu, di mana saksi Tommi Sinurat dan saksi Dorman Purba hanya diminta menandatangani BAP saja tanpa dibaca terlebih dahulu.

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



- 3 BAP tertanggal 03 Agustus 2012 atas nama saksi / Tersangka Sarman Lumban Raja tersebut, adalah merupakan hasil manipulasi atau rekayasa Penyidik Chrismas Manalu dan penandatanganan BAP tersebut oleh saksi Sarman Lumban Raja hasil manipulasi atau jebakan.
- 4 Pratek manipulasi atau rekayasa atau jebakan tidak jarang pula terjadi dilakukan oknum Penyidik Kepolisian yang nakal, tidak berkualitas dan tidak profesional ketika menangani suatu perkara, dengan menghalalkan berbagai macam cara tanpa memikirkan apa akibat hukumnya.
  - Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berakibat Terdakwa dilepas atau bebas dari jeratan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai Putusan Pengadilan, antara lain :
    - 1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K / Pid / 1991, tanggal 16 September 1993, menyatakan : “Apabila syarat-syarat permintaan undang-undang tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal pemeriksaan Penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.
    - 2 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 367 K / Pid / 1998, tanggal 29 Mei 1998, yang menyatakan : “Terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 03 Januari 1997 dan tanggal 06 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 01 Maret 1997 tidak ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa didampingi penasihat hukum”.
    - 3 Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari No. 22 / Pid.B / 2002 / PN.Wns, tanggal 15 April 2002, kemudian dikuatkan PT. Yogyakarta dalam Putusan No. 03 / Pid / PLW / 2002 / PTY, tanggal 20 Mei 2002, yang pada pokoknya mengatakan : “Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berlaku mutlak bagi Terdakwa I dan II dan kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti dimaksud adalah imperative atau wajib atau dengan kata lain sangat perlu, oleh karena ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka dengan



tidak didampinginya Para Terdakwa selama proses Penyidikan oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil Penyidikan (BAP) atas diri para Terdakwa tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang didasarkan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Penyidikan dan Penuntutan, hal. 338, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2000, menerangkan : Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum, yaitu :

1 Mengandung aspek nilai HAM.

Setiap Tersangka atau Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan hadirnya Penasehat Hukum mendampingi Tersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang inhaerent pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM.

2 Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, apabila tindak pidana yang sangkakan atau didakwakan :

- Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
- Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan “wajib menunjuk” Penasihat Hukum bagi mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP kehadiran dan keberadaan Penasihat Hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

3 Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principle. Apabila pemeriksaan Penyidikan, penuntutan, atau persidangan, Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, maka sesuai dengan Miranda Rule pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



- Menurut Yahya Harabap, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 125, Edisi Kedua, Tahun 2000, menjelaskan : Eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan Undang-Undang. Ke dalam kelompok ini misalnya, Eksepsi pemeriksaan Penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pasal 56 Ayat (1) menggariskan Miranda Rule yang menegaskan, setiap Penyidikan atau Penuntutan atau Persidangan Tersangka atau Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, ketentuan ini merupakan “syarat yang diminta” undang-undang apabila tindak pidana yang sangkan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih. Atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka”. Apabila ketentuan Pasal 56 Ayat (1) tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat “tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” (Mahkamah Agung No. 1565 K / Pid / 1991, 16 September 1993).

### III Hal-hal yang meringankan.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru / salah, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan / atau kurang mempertimbangkan fakta / data / bukti, tentang adanya hal-hal yang meringankan, tetapi dijatuhkan pidana penjara hingga maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat Terdakwa mempunyai 3 orang anak masih kecil, anak pertama 8 tahun, anak kedua 5 tahun dan anak ketiga 3 tahun, tentunya sangat membutuhkan pemeliharaan dari Terdakwa selaku bapak kandungnya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /  
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- 1 Bahwa dengan diawali pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan istrinya, korban Efrina Br. Sirait, pada tanggal 18 Juli 2012, dan pada tanggal 20 Juli 2012, Terdakwa dengan sengaja menampar korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka, selanjutnya dengan menggunakan potongan kayu kayu bulat panjang 1 (satu) meter Terdakwa memukulkannya ke arah kepala korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul rahang korban dengan kayu bulat tersebut, sehingga korban jatuh terlentang dan tidak bernyawa lagi, sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Dr. Djasmen Saragih Pemantang Siantar No. 8866 / IV / UPM / VII / 2012 tanggal 24 Agustus 2012 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kebenaran tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 1040 K /Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / RISTON JUDIKA I.A.W LUMBAN RAJA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Ketua,**

ttd./ **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H**

## **Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**

**NIP. 19581005 198403 1 001**